

# AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN DALAM KAJIAN USHUL FIQH

**Farid Naya**

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

## ABSTRACT

Quran and hadith is the source of Islamic Law, which the each used Arabic. So, to understand Islamic Law's from Quran and hadith, must be understand about grammar language in the Arabic grammar and some of sentence in the Arabic text to find the meaning. One of the way to find the meaning from sentence's of the Arabic text is Ushul Fiqh Approach. Kind of sentence in the Arabic text discussing here are al-Mujmal and Al-Mubayyan. By understanding those, we understand to Islamic law's in Quran and Hadith as good and right until we can accomplish it by believe.

**Keywords:** Al-Mujmal, Al-Mubayyan and Ushul Fiqh

## ABSTRAK

Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam, yang masing-masing digunakan arabic. Jadi, untuk memahami hukum Islam dari Quran dan hadits, harus memahami kaidah bahasa dalam tata bahasa Arab dan beberapa kalimat dalam teks Arab untuk menemukan makna yang dimaksud. Salah satu cara untuk menemukan makna dari kalimat dari teks Arab adalah dengan pendekatan Ushul Fiqh. Dan Salah satu kalimat dalam teks Arab adalah al-mujmal dan Al-Mubayyan. Dengan akan tahu ini, kita memahami hukum Islam di Quran dan Hadis sebagai baik dan benar sampai kita bisa mencapainya dengan keyakinan

**Kata kunci:** Al-Mujmal, Al-Mubayyan and Ushul Fiqh

## PENDAHULUAN

Ushul fiqh sebagai ilmu mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terinci. Kegunaan ushul fiqh yang demikian itu masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan "inilah kegunaan pokoknya". Karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial di berbagai daerah- adalah faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum persoalan-persoalan baru tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkannya pada dalil-dalilnya.

Lebih dari itu, ushul fiqh dapat digunakan untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama dan ini akan menjadi lebih penting ketika seseorang akan memilih pendapat yang dipandang lebih valid atau paling tidak untuk menghindari taklid buta.<sup>1</sup>

Seperti dikemukakan oleh Hasyim Kamali, ushul fiqh mengandung kegunaan untuk membantu ahli hukum dalam memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber syari'at, metode deduksi hukum dan inferensi (istimbat), juga untuk membedakan metode deduksi mana yang paling tepat digunakan untuk memperoleh hukum syari' bagi masalah tertentu. Bahkan ushul fiqh juga memungkinkan ahli hukum untuk memastikan dan membandingkan kekuatan dan kelemahan ijtihad serta dapat pula memberikan preferensi kepada putusan ijtihad yang paling sesuai dengan nash.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ushul fiqh memegang peranan penting dalam upaya menemukan dan mengeluarkan hukum dalil-dalil syara', baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang keduanya ini senantiasa menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan terhadap kedua sumber hukum tersebut dan hal-hal yang terkait dengannya seperti kaidah-kaidah penafsiran berupa *'amm, khas, mutlaq, muqayyad*, dan *mujmal, mubayyan* serta yang lainnya, adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mujtahid.

Namun mengingat begitu banyaknya kaidah-kaidah penafsiran di atas, sekaligus untuk menghindari terlalu melebar atau meluasnya pembahasan dalam makalah ini, maka disinilah pentingnya pembatasan pembahasan. Oleh karena itu, makalah ini akan lebih difokuskan pembahasannya tentang persoalan *mujmal* dan *mubayyan*, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana pengertian lafadz *Mujmal* dan *Mubayyan*? (2) bagaimana pembagian lafadz *Mujmal* dan *Mubayyan* serta contoh-contohnya? serta (3) bagaimana pula hukum mengamalkan lafadz *Mujmal* dan *Mubayyan*?

## PENGERTIAN AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN

### 1. Al-Mujmal

Secara etimologi, al-Mujmal berarti global atau tidak terperinci<sup>3</sup>, secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli Ushul berikut ini. Menurut Hanafiyah, *mujmal* adalah lafal yang mengandung makna secara global dimana kejelasan maksud

---

<sup>1</sup>Kamsi, "Peran Aksiologis Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Akademis," dalam Ryanta, dkk (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), h. 29.

<sup>2</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, (Ushul Fiqh), alih bahasa Noorhadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3-4.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 166.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan (*et al.*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Cet. 1, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1214.

dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syari'at yakni Allah SWT dan Rasulullah saw.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Jumhur ulama ushul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya.<sup>6</sup> Abu Ishaq al-Syirazi (w.476 H) ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, mujmal adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (al-bayan) atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal (Syari').<sup>7</sup> Selain itu, al-Bazdawi dalam kitab ushul fiqhnya, mengajukan definisi mujmal yaitu ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas (kabur).

Sementara itu, ada juga pengertian mujmal yang dikemukakan Zakiuddin Sya'ban (guru besar dalam bidang syari'ah pada fakultas hukum Universitas 'Ayn Syams Mesir), yaitu lafal yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampai atau pembuat lafal mujmal itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mujmal secara istilah di atas, dapat dipahami bahwa meskipun masing-masing ahli ushul berbeda dalam memberikan redaksinya, namun secara substansi, semuanya saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama yaitu suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan inilah disebut dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah langsung atau pun penjelasan melalui Rasulullah Saw. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang kandungan maknanya masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara' itu sendiri.

## 2. Al-Mubayyan (Al-Mubayyin)

Secara etimologi, *al-Mubayyan* berarti 'yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian *al-Mubayyan*. Pertama, *al-Mubayyan* adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan (kalam) serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum (mukallaf). Kedua, *al-Mubayyan* adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas.<sup>9</sup> Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih *mujmal* (samar), maka dengan *mubayyan* ungkapan itu menjadi jelas.

---

<sup>5</sup> H. Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 228.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*(ed.), *loc. cit.*

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *loc. cit.*

<sup>8</sup> Zakkii al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), h. 358.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. All.), *op.cit.*, h. 1216.

Berdasarkan kedua definisi tentang al-Mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW.

Dengan demikian, jika sunnah Rasulullah SAW. dikatakan sebagai *mubayyan* terhadap al-Qur'an, berarti sunnah Rasulullah SAW. tersebut berfungsi sebagai penyingkap hal-hal yang sulit (samar) ditangkap dari ayat-ayat al-Qur'an, serta berfungsi untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat itu kepada umat Islam, baik melalui perkataan, perbuatan maupun penetapan/pengakuan (*taqrih*) Rasulullah SAW. terhadap perbuatan para sahabat.

Dalam Rangka memberikan penjelasan inilah, sebenarnya merupakan tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW. kepada umat manusia, lebih-lebih umat Islam, sesuai dengan firman-Nya dalam surat an-Nahl (16): 44 dan 64.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

*'Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.'*<sup>10</sup>

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

*'Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.'*

## PEMBAGIAN AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN

### 1. Al-Mujmal

Lafal mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafal itu *muystarak*. Sebagai contoh: seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada para hamba atau budak-budaknya. Sementara ia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya, sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa diantara dua golongan itu yang dia kehendakinya. Karena sesungguhnya lafal al-Mawali pada wasiat itu bersifat mujmal. Hal ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan. Dan ini adalah menurut pendapatnya ulama Hanafiyah.

<sup>10</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 373.

Contoh lainnya adalah surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...<sup>11</sup>

Lafal *quru'* dalam ayat ini bersifat mujmal, karena secara etimologi mengandung dua makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun melalui ijtihad.

b. Lafal-lafal yang dinukilkan oleh Syari' dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus (teknis dalam hukum) yang dikehendaki Syari', seperti kata-kata sholat, zakat dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka. Namun kemudian, Syari'at datang dan menghendaki makna khusus yakni yang terkait dengan hukum. Sehingga (makna-makna) dari lafal-lafal itu tidak bias diketahui kecuali melalui penjelasan dari Syari'. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam (nash Syari') maka ia disebut lafal mujmal, hingga ada (datang) penjelasan Syari' dan jika tidak ada penjelasannya, maka tidak ada cara (jalan) untuk mengetahuinya. Karenanya, sunnah Nabi saw, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan (menjelaskan) arti kata sholat termasuk juga rukun, syarat dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-Sunnah terkait zakat dan haji dalam nash.<sup>12</sup>

c. Lafal yang maknanya asing ketika digunakan. Seperti kata "الهلع" dalam firman Allah SWT, yakni Surat al-Ma'arij ayat 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

'Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.'<sup>13</sup>

Pada ayat tersebut, kata "الهلع" memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh Syari' sendiri, mengingat Syari'lah yang menyifati manusia dengan kata "الهلع" tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Al-Mubayyan

Al-Mubayyan atau lafal-lafal yang memberikan dan menjelaskan makna lafal-lafal yang mujmal dalam al-Qur'an, oleh ulama ushul fiqh juga disebut dengan al-Bayan. Dan menurut mereka al-Bayan terbagi menjadi beberapa macam/fungsi, yaitu:

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>12</sup> Zakkiy al-Din Sya'ban, *loc.cit.*

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 836.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 359.

a. Menjelaskan isi al-Qur'an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW. yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah/2:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*'Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.'*<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban shalat, namun sifatnya masih global, karena ayat tersebut tidak merinci berapa kali, berapa rakaat dan bagaimana tata cara mengerjakannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, datanglah hadis Rasulullah yang berfungsi untuk menjelaskan kemujmalan/global nya ayat tersebut. Hadis yang dimaksud adalah

صلوا كما رأيتموني أصلي

*'Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan shalat (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Di samping itu, ada juga contoh hadis yang berfungsi menjelaskan ayat yang masih umum dalam al-Quran yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Hadis tersebut adalah

عن أبي هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها  
( ) .

*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. melarang memadu antara seorang wanita dengan bibinya, saudara ayah atau ibu (H.R. Bukhari dan muslim).*

Hadis di atas *mentakhsis* keumuman Q.S. an-Nisa'

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ  
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٥﴾

*'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.'*<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 21.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 49.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 105.

Ayat ini menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut berdasarkan kepada keumuman ayat 24 surat an-Nisa', boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi seperti inilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentakhsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang wanita dengan bibinya.

b. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam al-Qur'an. Misalnya masalah Li'an, yaitu bilamana seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara Li'an, yaitu suami bersumpah empat kali bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali kelima, ia berkata La'nat Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang yang berdusta. Setelah itu istri juga mengadakan sumpah sebanyak lima kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur (24): 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعًا شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
 الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
 أَرْبَعًا شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

*'Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.'*<sup>18</sup>

Dengan Li'an ini, maka suami terhindar dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan istri pun bebas dari tuduhan zina. Namun karena dalam ayat itu tidak dijelaskan apakah hubungan diantara suami-istri itu masih lanjut atau putus. Maka datanglah Sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya. Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW.

c. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an. Contohnya: Hadis riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda mengenai keharaman memakan binatang

<sup>18</sup> Ibid., h. 18.

buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (رواه النسائي)

*'Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda semua jenis binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar, maka hukum memakannya adalah haram. (H.R. an-Nasa'i).*

Terkait dengan pembagian lafal dari segi mujmal dan mubayyan di atas, dikalangan para ulama ushul juga terdapat perbedaan pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok/golongan. Golongan yang pertama, yaitu golongan Hanafiyah yang membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna (al-mubayyan) dalam empat bagian, yaitu: *zhahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan dari segi ketidakjelasan lafal, mereka membaginya menjadi empat macam pula, yaitu: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.

Golongan kedua, yaitu jumhur dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh asy-Syafi'i, yang membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian, yaitu: *zhahir* dan *nash*. Kedua bentuk lafal ini disebut dengan kalam *mubayyan*. Sedangkan dari segi ketidakjelasan, mereka membaginya menjadi dua, yakni *mujmal* dan *mutasyabih*. Berikut ini adalah uraian singkat tentang pembagian lafal dari segi mujmal dan mubayyannya berdasarkan pendapat kedua golongan tersebut.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa lafal ditinjau dari segi kejelasan maknanya, menurut kalangan Hanafiyah itu ada empat, yaitu:

## 1. Zahir

Al-Baidhawi memberikan definisi *zhahir* adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar, melalui bentuk lafal itu sendiri. Definisi lain tentang *zhahir* juga dikemukakan oleh Al-Sarakhsi, yaitu sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu.<sup>19</sup>

Dari dua definisi tersebut tampak jelas bahwa untuk memahami *zhahir* itu bergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil langsung dari rumusan lafal itu sendiri. Akan tetapi lafal ini tetap mempunyai kemungkinan makna lain, karena makna lain itulah yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya. Sebagai contoh, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>20</sup>*

<sup>19</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 152.

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 58.



Ayat tersebut petunjuknya jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafal itu sendiri tanpa memerlukan *qarinah*/indikator lain. Namun bukan pengertian ini yang dimaksud, tetapi persoalan pembedaan jual beli dengan riba, karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba yang diberkan dalam penggalan ayat sebelumnya, yakni:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

'Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan di riba...(Q.S. al-Baqarah/2: 275).<sup>21</sup>

Kedudukan lafal zhahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan petunjuk lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mentakwilnya, atau menasakhnya.<sup>22</sup>

## 2. Nash

*Nash*, yaitu lafal yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya. Misalnya, ayat 275 dari Surat al-Baqarah di atas dalam pengertian bahwa ayat itu menunjukkan pembedaan antara jual beli dan riba. Contoh lain adalah Q.S. an-Nisa'/4: 12:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

'...Sesudah dipenuhi wasiat yang dia ucapkan atau (dan) sesudah dibayar utangnya...<sup>23</sup>

Ayat di atas, menunjukkan bahwa harta warisan boleh dibagikan antara ahli waris setelah ditutupi/dipenuhi wasiat dan utang si mati. Pengertian itulah yang dimaksud dengan pengertian *nash* dari ayat tersebut. Karena itu, kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian *nash* tersebut, namun mengandung kebolehdialan untuk dita'wi kepada pengertian lain bila ada indikasi atau dalil/*qarinah* yang menunjukkan untuk itu.<sup>24</sup>

## 3. Mufassar

*Mufassar* adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (*ta'wil*) atau *ditakhsis*, namun masih ada kemungkinan *dinasakh*. Lafal *mufassar* terbagi menjadi dua:

- a) Lafal yang maknanya jelas dan terinci dari semula tanpa memerlukan penjelasan. Contohnya, ayat 4 surat an-Nur yang menjelaskan jumlah delapan puluh kali dera atas orang yang melakukan *qazf*, yaitu menuduh orang baik-baik berzina tanpa ada saksi.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> H. Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 224.

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 102.

<sup>24</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 265.

b) Lafal yang pada mulanya adalah *mujmal* atau dalam bentuk global kemudian dari pembuat syari'at sendiri datang penjelasan yang merincinya sampai jelas bisa diamalkan. Contohnya, kata sholat, zakat dan haji dalam al-Quran adalah kata-kata *mujmal* atau global, tanpa terinci cara-cara pelaksanaannya. Namun lafal-lafal itu menjadi *mufassar* karena telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah saw.

Kaidah yang berlaku terkait *mufassar* ini adalah bahwa wajib mengamalkan apa yang telah ditegaskan dan dirinci tersebut, dan tidak ada kebolehanjadian adanya pengertian lain, oleh karena itu tidak berlaku *ta'wil* padanya.

#### 4. Muhkam

*Muhkam* adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas, tegas serta *qath'i*, sehingga tertutup kemungkinan untuk *dita'wil*, *ditakhsis* dan *dinasakh* meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Misalnya, kewajiban menyembah hanya kepada Allah, kewajiban beriman kepada para Rasul dan kitab-kitabnya dan pokok-pokok keutamaan, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kewajiban menegakkan keadilan. Ayat-ayat seperti ini adalah menunjukkan kepada pengertiannya secara pasti (*qath'i*), tidak berlaku *ta'wil* padanya, dan tidak pula ada kemungkinan telah *dinasakh* pada masa Rasulullah saw.

Selanjutnya lafal yang tidak jelas maknanya, menurut golongan pertama (hanafiyah) ini dibagi menjadi empat bagian juga, yaitu:

##### 1. Khafi

Khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Adib Salih, adalah suatu lafal *zhahir* yang jelas maknanya, tetapi lafal itu sendiri menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain, kecuali dengan penelitian yang mendalam (ijtihad).<sup>25</sup> Tegasnya lafal *zhahir* itu menjadi khafi ketika diterapkan pada masalah lain. Sebagai contoh adalah yang berhubungan dengan lafal *as-sariq* pada Q.S. al-Maidah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

*'Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...'*<sup>26</sup>

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Ketidakjelasan (khafi) timbul ketika ayat itu diterapkan pada tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya apakah copet ini termasuk ke dalam pengertian pencuri atau tidak? Karena

<sup>25</sup> Rachmat Syafi'i, *Op. Cit.*, 164.

<sup>26</sup> Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, h. 151.

itu, untuk mencari jawabannya adalah dengan jalan ijtihad, dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafal menunjukkan suatu pengertian.

## 2. Musykil

*Musykil* menurut bahasa adalah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya, sedangkan menurut istilah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya *qarinah* yang dapat menjelaskan kerumitan itu, tentunya dengan pembahasan yang mendalam.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa antara *khafi* dan *musykil* terdapat perbedaan, yaitu terletak pada *dzatiah* lafal itu sendiri. Oleh sebab itu, *musykil* lebih tinggi kadar *kemubhamannya* dari pada *khafi*. Contohnya adalah Q. S. al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*'Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru.'*<sup>28</sup>

Kata *quru* pada ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti *masa suci* atau bisa pula berarti *masa haid*. Di sinilah timbul *kemusykilan*, untuk menentukan mana makna yang lebih cocok dari kedua makna tersebut. Para ulama dalam memahami makna *quru* itu ada yang mengambil pengertian *masa suci*, seperti Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan *masa haid*.

## 3. Mujmal

*Mujmal* secara bahasa adalah berarti global atau tidak terperinci. Menurut istilah adalah lafal yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali bila ada penafsiran dari pembuat mujmal (Syari'). Hal ini karena kata-kata itulah yang dipakai syari' dalam memberikan taklif kepada manusia. Misalnya, lafal shalat, zakat, haji dan lain-lainnya. Karena itu, untuk mencari kejelasan dari lafal-lafal itu bukan dengan jalan ijtihad, tetapi melalui penjelasan dari pembuat syari' itu sendiri. Dan sunnah Rasulullah saw yang berfungsi untuk menjelaskan tiap-tiap kata tersebut.<sup>29</sup>

## 4. Mutasyabih

*Mutasyabih* menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan atau simpang siur. Menurut istilah, suatu lafal yang tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syara', baik al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak bisa diketahui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya.

---

<sup>27</sup> H. Satria Efendi, Zein, *Op. Cit.*, h. 227-228.

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I., *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>29</sup> H. Satria Efendi M. Zein, *op.cit.*, h. 227-228.

Menurut Abdul wahab Khallaf, mutasyabih dalam pengertian ini tidak ditemukan dalam ayat-ayat hukum, tetapi dalam ayat-ayat bentuk lain seperti dalam bentuk huruf-huruf *muqatha'ah* (terpotong-potong) yang biasa terletak di awal surah. Misalnya, *Alif, Lam, Mim* yang terletak di awal surah al-Baqarah.<sup>30</sup>

Sementara menurut golongan kedua, yaitu jumhur dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh asy-Syafi'i, yang membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian, yaitu: *zhahir* dan *nash*. Kedua bentuk lafal ini disebut dengan kalam *mubayyan*. Namun demikian, Imam Syafi'i sendiri tidak membedakan antara *zhahir* dan *nash*. Baginya *zhahir* dan *nash* adalah dua nama (lafal) untuk satu arti, seperti dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Basri berikut ini, yakni bahwa *nash* menurut batasan Imam Syafi'i adalah suatu *khatab* yang dapat diketahui hukum yang dimaksudnya, baik diketahui itu dengan sendirinya atau melalui lainnya. Dan *mujmal* menurutnya disebut juga *nash*.<sup>31</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, setelah Imam Syafi'i, *nash* dan *zhahir* ini dibedakan pengertiannya masing-masing, diantaranya ada yang mengartikan bahwa *Nash* adalah suatu lafal yang tidak mempunyai kemungkinan *dita'wil*, sedangkan *zhahir* mempunyai kemungkinan untuk *dita'wil*.

Pada kesempatan yang sama, Al-Gazali juga memberikan pengertian *nash* sebagai suatu lafal yang tidak mempunyai kemungkinan *dita'wil*, baik *ta'wil* dekat maupun *ta'wil* jauh. Bahkan ia juga memberikan definisi yang lain juga, bahwa *nash* adalah lafal yang tidak mungkin *dita'wil*, yang diterima serta muncul dari dalil. Adapun kemungkinan yang didukung dengan dalil maka lafal itu tidak keluar dari lafal *nash*.<sup>32</sup>

Pengertian lain yang dapat memberikan kejelasan tentang *nash* dan *zhahir* adalah apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yakni bahwa *zhahir* adalah lafal yang masih bisa menerima kemungkinan (pengertian) yang lain di luar muatan *dalalahnya*. Sedangkan *nash* adalah lafal yang sama sekali tidak menerima kemungkinan apapun yang lain di luar muatan *dalalahnya*.<sup>33</sup>

Kaidah yang berlaku di sini adalah bahwa *Dilalah Nash* Wajib diamalkan secara pasti dan tidak boleh menyimpng dari *Dilalah Nash* tersebut, kecuali apabila ada *nasakh*. Sedangkan hukum *dilalah zhahir* wajib diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada dalil yang memalingkannya.

Sedangkan dari segi ketidakjelasan suatu lafal, golongan jumhur (kedua) tidak memiliki pernyataan yang tegas dalam membaginya, namun dapat disimpulkan bahwa mereka membaginya menjadi dua bagian, yakni *mujmal* dan *mutasyabih*. Mereka pun berbeda-beda dalam memberikan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Rachmat Syafi'i, *op.cit*, h. 162.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 163-164.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th. ), h. 93.

definisi masing-masing kedua istilah tersebut, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mujmal adalah suatu lafal yang menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi petunjuknya tidak jelas.<sup>34</sup> Misalnya, lafal shalat dan zakat yang terdapat dalam al-Quran namun kedua istilah itu bersifat mujmal, karena tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaannya dalam al-Quran, oleh sebab itu perlunya penjelasan dari Sunnah, yang merupakan penjelas terhadap kedua istilah yang mujmal tersebut.

Selain itu, sebagian dari golongan kedua juga ada yang mengatakan bahwa antara lafal *mutasyabih* dan *mujmal* itu sama, yaitu suatu lafal yang tidak jelas maknanya. Dan ada pula yang membedakan antara *mujmal* dan *muawwal*. Hanya saja perbedaan antara *mujmal* dengan *muawwal* terletak pada kuat (*rajih*) dan lemah (*marjuh*) makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud pada lafal *muawwal* adalah lemah (*marjuh*), sedangkan makna yang terdapat pada lafal *mujmal* adalah kuat (*rajih*).<sup>35</sup>

#### HUKUM MENGAMALKAN AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN

Pada pembahasan terdahulu, telah dijelaskan bahwa para ulama, baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah telah membagi lafal *mujmal* dan *mubayyan* menjadi beberapa bagian, meskipun kedua golongan ini berbeda pembagiannya, namun pada dasarnya sama-sama membagi kedua lafal tersebut menjadi beberapa bagian. Bila ditilik dari pembagian yang telah dilakukan oleh kedua kelompok di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa antara tiap-tiap bagian itu memiliki tingkat akurasi dan kepastian/ketegasan maknanya.

Selain itu, peringkat atau jenjang masing-masing lafal tersebut juga sangat menentukan dalam hal mengamalkan terhadap isi atau kandungan dari masing-masing lafal yang dimaksud. Seperti diketahui, bahwa dari segi kejelasan makna suatu lafal, para ulama menempatkan *zhahir* sebagai bagian pertama, kemudian *nash*, *mufassar* dan bagian terakhir adalah *muhkam*. Penempatan seperti ini tidaklah berarti bahwa bagian pertama memiliki tingkat kejelasan makna yang paling tinggi dan bagian yang terakhir merupakan lafal yang tingkat kejelasan maknanya paling rendah. Akan tetapi justru yang paling tinggi tingkat kejelasan maknanya adalah bagian yang terakhir. Karenanya, dari keempat bagian lafal yang jelas itu, bila diurut berdasarkan tingkat kejelasan arti dari yang tinggi hingga rendah adalah sebagai berikut, yaitu:

*Pertama*, yang paling tinggi tingkatannya adalah "*muhkam*"

*Kedua*, yang lebih tinggi namun dibawah posisi *muhkam* adalah "*mufassar*"

*Ketiga*, yang dipandang sedikit lebih tinggi namun dibawah posisi *mufassar* adalah "*nash*"

<sup>34</sup> Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 167.

<sup>35</sup> Jalaluddin Abd. Al-Rahim Al-Asnawi, *Nihayah al-Wushul Syarh Minhaj al-Wushul*, Jilid I, (Kairo: Muhammad Ali Subaih, t. th.), h. 61.

*Keempat*, yang paling rendah tingkat kekuatan *dalalahnya* adalah “*zhahir*”<sup>36</sup>

Berdasarkan peringkat dari masing-masing lafal di atas, maka dapat dipahami bahwa meskipun keempat lafal tersebut memiliki perbedaan tingkat kejelasan maknanya, namun kedudukan keempat lafal yang jelas itu adalah wajib diamalkan sesuai petunjuk masing-masing lafal, sepanjang tidak ada dalil yang *mentakhsisnya*, *menta'wihya* atau pun yang *menasakmya*.<sup>37</sup>

Dengan demikian, kedudukan lafal *muhkam* adalah yang paling wajib diamalkan, sebab lafal ini menunjukkan maknanya jelas, tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain makna yang ditunjuk oleh lafal itu sendiri. Posisi lafal yang lebih wajib diamalkan dari pada lafal *nash* dan *zhahir* adalah lafal *mufassar*, namun lafal ini masih ada persyaratannya, yakni selama tidak *dinasakh*. Kemudian kedudukan lafal yang agak wajib diamalkan terlebih dahulu dari lafal *zhahir* adalah lafal *nash*, namun tetap dengan ketentuan, bahwa lafal tersebut tidak ada dalil lain yang *mentakhsisnya*, atau pun yang *menasakmya*. Sedangkan posisi lafal yang juga wajib diamalkan, namun tetap dengan ketentuan bahwa lafal itu tidak ada dalil lain yang *menta'wihya*, *mentakhsisnya* atau pun yang *menasakmya*.<sup>38</sup>

Perlu juga ditambahkan pada pembahasan ini bahwa bila terjadi pertentangan diantara keempat lafal di atas, maka sesuai dengan kedudukan atau posisi masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lafal yang harus didahulukan untuk diamalkan terlebih dahulu adalah lafal *muhkam*, jika *muhkam* tidak ada, maka yang harus didahulukan adalah lafal *mufassar*, jika lafal *mufassar* tidak ada juga, baru lafal *nash* yang harus diamalkan dan didahulukan, selanjutnya jika tidak ada lafal *nash*, dan yang ada hanya lafal *zhahir*, maka lafal *zhahir* lah yang wajib untuk didahulukan serta diamalkan.

Demikian halnya dengan hukum lafal yang *mujmal*, ulama ushul fikih menyatakan bahwa lafal yang *mujmal* tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya (*mubayyan*). Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskannya (*mubayyan*), maka lafal yang *mujmal* selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Al-Mujmal adalah suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan inilah disebut

---

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 120.

<sup>37</sup> Rachmat Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 153.

<sup>38</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, h. 265.

dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah langsung atau pun penjelasan melalui Rasulullah Saw. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang kandungan maknanya masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara' itu sendiri. Sedangkan al-Mubayyan atau al-Bayan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah, langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah saw.

Pembagian *Al-Mujmal* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang tertentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafal itu *muystarak*.
- b. Lafal-lafal yang dinukilkan oleh Syari' dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus (teknis dalam hukum) yang dikehendaki Syari', seperti kata-kata sholat, zakat dan haji.
- c. Lafal yang maknanya asing ketika digunakan. Seperti kata "الهلع".

Sedangkan al-Mubayyan juga secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Menjelaskan isi al-Qur'an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah saw, yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam al-Qur'an yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Demikian juga penjelasan hadis tentang masalah haji, zakat, dll.
- b. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebut-pokok-pokoknya di dalam al-Qur'an. Misalnya masalah li'an.
- c. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an. Contohnya: Hadis riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

Selain pembagian al-mujmal dan al mubayyan di atas, di kalangan para ulama sendiri juga terdapat perbedaan pendapat dalam membagi kedua lafal tersebut, yaitu antara golongan Hanafiyah dengan golongan jumhur yang dipelopori Al-Syafi'iyah. Menurut golongan yang pertama, lafal *mujmal* terbagi menjadi empat bagian, yaitu: *khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih*. Sedangkan lafal mubayyan juga terbagi menjadi empat macam, yaitu: *zhahir, nash, mufassar, dan muhkam*. Sementara menurut golongan yang kedua (jumhur), lafal *mujmal* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *mujmal* dan *mutasyabih*. Sedangkan lafal *mubayyan* juga terbagi menjadi dua macam, yaitu: *zhahir* dan *nash*.

Adapun hukum mengamalkan lafal yang mujmal, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa selama tidak ada dalil lain, baik al-qur'an sendiri maupun hadis yang menjelaskan terhadap kesamarannya lafal yang *mujmal*, maka lafal mujmal selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah.

Sebaliknya, terhadap lafal yang *mubayyan*, para ulama ushul fiqh menyatakan wajib hukumnya berhujjah dengannya atau wajib mengamalkan hukumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.
- Al-Asnawi, Jalaluddin Abd. Al-Rahim, *Nihayah al-Wushul Syarh Minhaj al-Wushul*, Jilid I, Kairo: Muhammad Ali Subaih, t. th.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2009
- Dahlan, Abd. Rahman Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al* (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. 1, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, (Ushul Fiqh), alih bahasa Noorhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kamsi, "Peran Aksiologis Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Akademis. dalam Ryanta", dkk (ed.). *Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004
- M. Zein, Satria Efendi, H., *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sya'ban, Zakkiyal-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964,